

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diantara banyaknya penghasilan untuk negara, satu diantaranya bersumber dari pajak. Seperti yang dijelaskan pada UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan perpajakan, Pajak ialah kontribusi yang merupakan kewajiban terhadap negara. Pajak terhutang dibebankan kepada orang pribadi dan perusahaan. Pajak juga sifatnya berupa paksaan. Pembayaran pajak tidak dapat diterima secara langsung imbalannya. Fungsi Pajak sendiri dipergunakan untuk membiayai keperluan negara untuk rakyat Indonesia.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi di berbagai negara, dan juga memengaruhi angka penerimaan pajak suatu negara. Salah satu negara yang kondisi ekonominya menurun karena adanya pandemi adalah Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan tabel yang dilaporkan oleh APBN kita, angka realisasi pajak di Indonesia untuk penerimaan pajak pada tahun 2020 adalah sebesar 89,25%. Angka tersebut menunjukkan penurunan 19,71% dibandingkan dengan tahun 2019.

Uraian	Target 2020 ¹ (Triliun)	Rp (Triliun)	Realisasi 2020 ²	
			Δ% '19 - '20	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	593,85	-23,10	88,58
- Non Migas	638,52	560,67	-21,38	87,81
- Migas	31,86	33,18	-43,91	104,14
PPN & PPnBm	507,52	448,39	-15,65	88,35
PBB (Sektor P3)	13,44	20,95	-0,91	155,88
Pajak Lainnya	7,49	6,78	-11,67	90,59
Jumlah	1.198,82	1.069,98	-19,71	89,25

1) Sesuai Perpres 72/2020

2) Angka sementara

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2020

Sumber : APBN Kita (2021)

Bagi perusahaan atau orang pribadi, pajak ialah beban yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak. Maka dari itu, beberapa perusahaan tidak sedikit yang mengamalkan praktik penghindaran pajak sebagai langkah untuk menyasiasi pajak terutang namun tetap menggunakan cara *legal* yang bisa dikatakan tidak mengingkari undang - undang atau ketentuan dalam perpajakan. Hal ini merupakan salah satu faktor penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kekurangan dalam peraturan pajak yang tujuannya agar angka pajak yang terutang lebih rendah daripada yang seharusnya sehingga perusahaan atau orang pribadi akan melakukan transaksi yang tidak memiliki beban pajak. Meskipun tidak melanggar aturan, menghindari pajak adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh pemerintah karena akan mengurangi penerimaan pajak bagi negara.

Faktor - faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan antara lain adalah transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*), biaya hutang (*cost of debt*), *debt to equity ratio*, dan *size*. Sesuai Peraturan DJP No. PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah

harga yang ditentukan oleh perusahaan – perusahaan dengan adanya hubungan istimewa dalam transaksinya. Dalam melakukan praktik *transfer pricing*, perusahaan bisa melaporkan kerugiannya agar perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajaknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Wijaya (2021) mengemukakan bahwa *transfer pricing* memengaruhi praktik penghindaran pajak secara positif. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan terbukti dapat mengurangi jumlah pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Biaya hutang (*cost of debt*) adalah hal lain yang dapat memengaruhi wajib pajak badan menghindari pajak. Menurut Sartika (2012), Biaya hutang merupakan pengembalian yang disyaratkan oleh kreditur dan dibayarkan secara periodik. Sesuai dengan KMK No. 1002/KMK.04/1984, beban bunga merupakan faktor yang dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Beban bunga dapat menjadi pengurang beban pajak yang terutang. Efisiensi pajak dilakukan perusahaan dengan cara meningkatkan biaya hutang (Midiastuty dan Suranta, 2016).

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh biaya utang pada *Tax Avoidance* menghasilkan bermacam – macam pendapat. Hasil penelitian yang dilakukan Simanjuntak (2014) yang mengemukakan bahwa *Tax Avoidance* memiliki pengaruh dengan arah negatif pada biaya hutang. Hasil tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dihasilkan Midiastuty dan Suranta (2016) dari penelitiannya. Namun berbeda dengan Masri (2012) menyatakan penghindaran pajak memiliki pengaruh dengan arah positif pada biaya utang. Perusahaan atau orang pemberi utang

berpendapat bahwa perilaku menghindari pajak adalah resiko sehingga hal tersebut dianggap akan meningkatkan *cost of debt*.

Faktor lain yang dapat mendukung perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah Tata Kelola Perusahaan. Menurut Effendi (2016), *Good Corporate Governance* dapat memengaruhi dan mengelola perusahaan agar memberikan penambahan nilai kepada setiap pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memantau kinerja tata kelola perusahaan, termasuk pengelolaan pajak suatu perusahaan.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena adanya *research gap*. Penelitian ini mengangkat kembali topik mengenai pengaruh *transfer pricing* dan biaya hutang terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menggunakan kepatuhan dalam *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi.

Objek penelitian merupakan perusahaan *consumer goods* dengan periode waktu yang diambil adalah periode 2018 - 2020, karena *consumer goods* salah satu sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak negara.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 2) Apakah *Cost of Debt* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 3) Apakah tata kelola perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*?
- 4) Apakah tata kelola perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Cost of Debt* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* pada Penghindaran Pajak
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Cost of Debt* pada *Tax Avoidance*
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai variabel pemoderasi
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *Cost of Debt* terhadap *Tax Avoidance* dengan Tata Kelola Perusahaan sebagai variabel pemoderasi

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Untuk Akademisi

Peneliti berharap agar hasilnya dapat memberi bukti empiris tentang Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Cost of Debt* terhadap *Tax Avoidance* dengan variabel pemoderasinya adalah *Good Corporate Governance* sehingga dapat dijadikan bahan kajian serta referensi dalam penelitian yang akan datang.

- b) Untuk Praktisi

Peneliti berharap agar hasil penelitian dapat memberi informasi yang ditujukan kepada perusahaan sebagai referensi untuk pelaksanaan pengambilan keputusan dalam hal kebijakan perusahaan tentang rasio – rasio keuangan yang memiliki hubungan pada kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

- 1) Sampel penelitian merupakan perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 2) Periode objek penelitian dimulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020
- 3) Objek penelitian adalah perusahaan sektor *consumer goods*
- 4) Penelitian ini memiliki pembatasan pada variabel independen yakni *Transfer Pricing* dan *Cost of Debt*. Serta Tata Kelola Perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

1.6 Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bab yang dibagi menjadi sub bab beserta lampiran yang tujuannya untuk memudahkan pembaca agar memahami isi penulisan ini, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berkaitan dengan permasalahan penting dalam penelitian yang akan diteliti, perumusan masalah, dan tujuan serta manfaat

BAB II LANDASAN TEORI

Teori – teori pendukung berasal dari hasil penelitian sebelumnya, menjelaskan kerangka konseptual sebagai dasar penentuan hipotesis, dan mengembangkan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang penjabaran tentang teknik dalam mengumpulkan data, penggunaan model penelitian empiris, serta variabel operasional dan cara pengukurannya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dari olah data serta analisisnya dan juga pembahasan dengan berlandaskan teori tertentu yang dijelaskan secara detail untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan pernyataan ringkas dari uraian pembahasan olah data yang telah dijabarkan, menjelaskan tentang keterbatasan penelitian yang memengaruhi hasil penelitian, dan juga masukan yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

